

BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 90 TAHUN 2021

WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA DEPOK NOMOR 90 TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 dan Pasal 16

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah, Penyederhanaan Birokrasi dilakukan melalui tahapan penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan jabatan, penyesuaian sistem kerja dan perubahan organisasi pada Instansi Daerah provinsi atau kabupaten/kota hasil Struktur Penyederhanaan Organisasi ditetapkan oleh

sesuai

kepala

daerah

perundang-undangan;

 b. bahwa dalam rangka penyederhanaan struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Wali Kota;

dengan

ketentuan

peraturan

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 - 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

- 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
- 9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2016 Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Depok.
- 2. Wali Kota adalah Wali Kota Depok.
- 3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Depok.

- 5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 6. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
- 7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 8. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
- Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Depok.
- 10. Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas Dinas.
- 11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan dari Jabatan Fungsional.
- 12. Koordinator adalah pimpinan kelompok jabatan fungsional yang melaksanakan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi dari jabatan Administrator masing-masing.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai (3)tugas membantu Wali Kota melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan Bidang Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (4) Dinas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak, Pemberdayaan
 Masyarakat dan Bidang Pengendalian Penduduk dan
 Keluarga Berencana;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang
 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi Dinas; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Dinas terdiri atas:

Kepala Dinas membawahi:

- 1. Sekretariat membawahi 3 (tiga) Sub Bagian terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.
- 2. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 3. Bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
- 4. Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- 5. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
- 6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- 7. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran Peraturan Wali Kota ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah serta tugas pembantuan dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
 - a. pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);

- b. perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia (SDM);
- c. perumusan Kebijakan Teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Dinas;
- d. pembinaan, pengawasan dan pengendalian urusan kesekretariatan, kepegawaian dan rumah tangga Dinas;
- e. pembinaan, pengawasan dan pengendalian kegiatan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- f. pembinaan pengawasan dan pengendalian penggunaan anggaran Dinas;
- g. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP);
- h. pembinaan, pengawasan dan pengendalian produk hukum sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kedua

Sekretariat

- (1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan administrasi umum, pengoordinasiaan perencanaan dan evaluasi serta pengelolaan keuangan Dinas.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan program kerja sekretariat sesuai dengan Renstra Dinas;
 - b. penghimpunan dan pengolahan data, penyusunan
 Renstra Dinas;
 - c. penyelenggaraan administrasi umum;
 - d. penyusunan evaluasi dan laporan;
 - e. penyelenggaraan upaya pemecahan masalah Sekretariat;

- f. pengoordinasian upaya pemecahan masalah kesekretariatan dan Dinas;
- g. penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sekretariat;
- h. pengoordinasian perencanaan, pelaksanaan,
 pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas;
- i. penyelenggaraan urusan umum, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan aset Dinas;
- j. pengelolaan Keuangan Dinas;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sekretariat;
- pengoordinasian analisis dan pengembangan kinerja
 Dinas; dan
- m. pelaksanaan tugas-tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 6

Sekretariat, terdiri dari:

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
- c. Sub Bagian Keuangan dan Aset.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja Sub Bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;
 - b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan umum;

- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
- d. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- e. pelaksanaan pemberian pelayanan naskah dinas, kearsipan, perpustakaan, komunikasi, pengetikan/penggandaan/ pendistribusian serta penerimaan tamu, kehumasan dan protokoler;
- f. pelaksanaan kebutuhan dan perawatan sarana/prasarana serta kebersihan kantor dan lingkungan;
- g. pengoordinasian analisis beban kerja, kepegawaian dan jabatan fungsional;
- h. pengelolaan perpustakaan Dinas;
- i. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas, kendaraan dinas, keamanan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan yang lainnya;
- j. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;
- k. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Sub
 Bagian dan pengkoordinasian analisis dan pengembangan kinerja Dinas; dan
- pelaksanaan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

- (1) Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan program kerja sub bagian sesuai dengan program kerja sekretariat;

- b. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan tugas-tugas urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;
- c. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan sub bagian;
- d. pengoordinasian penyusunan bahan-bahan kebijakan dari bidang;
- e. penyelenggaraan analisis dan pengembangan kinerja Dinas;
- f. pelaksanaan penyusunan renstra Dinas;
- g. pelaksanaan penyusunan rencana kerja dan anggaran Dinas;
- h. penyusunan program kerja tahunan Dinas;
- i. pengoordinasian Penyusunan rancangan produk hukum Dinas;
- j. penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas;
- k. penghimpunan bahan-bahan RPJPD dan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan RPJPD dan RPJMD Kota;
- penghimpunan bahan-bahan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan RPJMD Dinas sebagai bahan penyusunan LPPD dan LPPD Akhir Masa Jabatan;
- m. penghimpunan bahan-bahan LKPJ akhir tahun dan akhir masa jabatan Wali Kota;
- n. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja sub bagian; dan
- o. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan dan Aset

Pasal 9

(1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan penatausahaan aset Dinas.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Keuangan dan Aset menyelenggarakan fungsi:
 - a. pengumpulan, pengolahan data dan informasi, inventarisasi permasalahan-permasalahan serta melaksanakan pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan urusan keuangan dan aset;
 - b. perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian;
 - c. penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan keuangan, penatausahaan administrasi keuangan yang meliputi evaluasi semester dan pertanggungjawaban;
 - d. penyelenggarakan keuangan dan penatausahaan aset Dinas;
 - e. penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan perlengkapan/sarana kerja dan barang daerah;
 - f. penyimpanan berkas-berkas keuangan dan pengadministrasian dokumen dalam rangka pelayanan administrasi keuangan di lingkungan Dinas;
 - g. pelaksanaan analisis dan pengembangan kinerja Sub Bagian; dan
 - h. pelaksanaan tugas lainnya sesuai bidang tugasnya yang diberikan pimpinan.

Bagian Ketiga

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender Pasal 10

(1) Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender.

- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - c. penyusunan data gender bidang pembangunan;
 - d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Permberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - e. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
 - f. pelaksanaan administrasi Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender; dan
 - g. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
 - a. Peningkatan Kualitas Hidup dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan; dan
 - b. Pengarusutamaan Gender.

Bagian Keempat

Bidang Pengembangan Kota Layak Anak

Pasal 11

(1) Bidang Pengembangan Kota Layak Anak mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan Publik dan Administrasi bidang Pengembangan Kota Layak Anak, pengkajian bahan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan pengendalian di bidang pencegahan kekerasan terhadap anak.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Kota Layak Anak menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan rencana kerja Bidang mengacu pada rencana strategis dinas;
 - b. penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Admininstrasi
 Bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. penyelenggaraan dan fasilitasi Bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
 - d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
 - e. penyelenggaraan dan fasilitasi kesejahteraan anak dan pencegahan kekersan terhadap anak;
 - f. penyelenggaraan bimbingan teknis sumber daya manusia dalam rangka melaksanakan Pengembangan Kota Layak Anak;
 - g. penyelenggaraan pengkajian bahan pemberian dukungan dalam rangka komunikasi, informasi, edukasi, sosialisasi, dan advokasi;
 - h. pelaksanaan sosisalisasi kebijakan kesejahteraan dan pencegahan kekerasan terhadap Anak;
 - i. pelaksanaan fasilitasi pengumpulan dan pengelolaan data bidang Pengembangan Kota Layak Anak;
 - j. fasilitasi pengembangan Kota Layak Anak;
 - k. pelaksanaan pencegahan kekerasan terhadap anak; dan
 - 1. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan Kota Layak Anak membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
 - a. Kota Layak Anak; dan
 - b. Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak.

Bagian Kelima

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Pasal 12

- (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, penggerakan dan Keluarga Berencana di Kota Depok.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan teknis daerah terkait pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, pelayanan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - b. pelaksanaan kebijakan teknis terkait pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, pelayanan dan advokasi bidang pengendalian penduduk dan KB;
 - c. memberikan informasi dan data di Bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
 - d. pelaksanaan norma, standar, prosedur, dan strategi operasional di bidang Pengendalian Penduduk dan KB;
 - e. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka pengendalian kuantitas penduduk;
 - f. mengoordinasikan pemetaan perkiraan (parameter) pengendalian penduduk;
 - g. pelaksanaan bimbingan teknis kepada tenaga kesehatan dalam peningkatan pelayanan KB;
 - h. pelaksanaan implementasi program pengendalian penduduk dan KB melalui Pokja Kampung KB;
 - i. penyediaan dan fasilitas sarana prasaran pelayanan KB;
 - j. melaksanakan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan di bidang pengendalian penduduk dan KB;

- k. pelaksanaan pendayagunaan tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB, Tenaga Penggerak Kelurahan (TPK), dan Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP);
- pelaksanaan pemantauan dan evaluasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- m. pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi bidang pengendalian penduduk, sistem informasi keluarga, penyuluhan, advokasi dan penggerakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- n. melaksanakan koordinasi program pengendalian penduduk dan KB dengan institusi terkait;
- o. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, pengendalian penduduk, dan KB dengan institusi terkait;
- p. pelaksanaan monitoring dan evaluasi bidang pengendalian penduduk dan KB; dan
- q. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan.
- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
 - a. Keluarga Berencana; dan
 - Pengendalian Penduduk, dan Informasi Pengolahan
 Data.

Bagian Keenam

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Pasal 13

(1) Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan rencana program kerja serta merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan pelayanan di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga menyelenggarakan fungsi:
 - a. merumuskan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - b. mengoordinasikan penyelenggaraan tugas di Bidang
 Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - merumuskan rencana kerja, skala prioritas program kegiatan di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - d. menyiapkan bahan pembinaan, melaksanakan koordinasi, pembinaan terhadap kelembagaan atau perkumpulan yang ada tumbuh dan berkembang di masyarakat;
 - e. mengoordinasikan secara teknis dengan stakeholder terkait:
 - f. merumuskan kebijakan teknis bina keluarga balita, dan pembinaan ketahanan remaja, bina keluarga lansia, dan pemberdayaan keluarga sejahtera melaui usaha mikro keluarga;
 - g. menyelenggarakan bimbingan teknis pencegahan penyalahgunaan narkoba terhadap remaja dan fasilitasi bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - h. merumuskan kebijakan teknis untuk mencapai Indeks Pembangunan Keluarga (IPK);
 - merumuskan kebijakan teknis dalam meningkatkan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat rendah dalam bidang ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga;
 - j. pengoordinasian pembinaan, penilaian, monitoring dan evaluasi di bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga;
 - k. penyusunan laporan dan evaluasi kegiatan penyelenggaraan Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - 1. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

- (3) Dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga membawahi Koordinator Jabatan Fungsional dalam Kelompok:
 - a. Kesejahteraan dan Bina Keluarga; dan
 - b. Ketahanan Remaja.

Bagian Ketujuh Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)

Pasal 14

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dapat dibentuk UPT pada Dinas sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota tersendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya untuk membantu tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tugas Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

- (1) Koordinator Jabatan Fungsional melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan pada Kelompok sesuai dengan pengelompokan tugas dan fungsi.
- (2) Koordinator Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekelompok pejabat fungsional dan pejabat pelaksana dalam melaksanakan tugas.
- (3) Koordinator jabatan fungsional sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) paling rendah menduduki jabatan fungsional ahli muda.
- (4) Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kesembilan

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional

Pasal 17

Tugas dan Fungsi Koordinator Jabatan Fungsional ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Wali Kota.

BAB IV

TATA KERJA

Bagian Kesatu

Umum

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas Dinas merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- Kepala Dinas baik teknis operasional maupun teknis (2)administratif berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan menyelenggarakan tugasnya hubungan fungsional dengan instansi yang berkaitan dengan fungsinya.
- (3) Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

(4) Setiap pimpinan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Dinas, wajib memimpin dan memberi bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua

Pelaporan

Pasal 19

- (1) Kepala Dinas wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Dinas wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta memberikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut serta untuk memberi petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Hak Mewakili

Pasal 20

Dalam hal Kepala Dinas berhalangan, Kepala Dinas diwakili oleh Sekretaris Dinas, apabila Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas berhalangan dapat diwakili oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB V KEPEGAWAIAN

Pasal 21

Kepala Dinas berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembinaan kepegawaian dilingkup Dinas.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Pada saat Peraturan Wali Kota ini ditetapkan maka Peraturan Wali Kota Depok Nomor 49 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Berita Daerah Kota Depok Tahun 2021 Nomor 49), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- (1) Pada saat mulai berlakunya Peraturan Wali Kota ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya, melaksanakan tugas, dan menyiapkan rencana kebutuhan anggaran sampai dengan ditetapkannya pejabat berdasarkan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Hal-hal yang menyangkut pembiayaan, personil, perlengkapan dan dokumentasi untuk Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang mengalami perubahan diselesaikan paling lambat bulan Januari 2022.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

> Ditetapkan di Depok pada tanggal 7 Desember 2021 WALI KOTA DEPOK,

> > TTD

K.H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 7 Desember 2021 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,

TTD

SUPIAN SURI BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2021 NOMOR 90

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SEKRETARIAT DAERAH KOTA DEPOK

SALVIADONA (RI\P., SH, M.H. NIP. 197603072005012005 LAMPIRAN PERATURAN WALI KOTA DEPOK

NOMOR


. 90 TAHUN 2021

TENTANG

: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN DERUMBUKAN ANAK PENGENDAHAN PENDUDUK DAN KELHADOA DEREMPUAN ANAK

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA



	WALI KOTA DEPOR
Garis Koordinasi:	

Garis Komando:

K.H. MOHAMMAD IDRIS

TTD